



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

ZOHRA HERLI YANTI, Tempat Lahir Semendo, 18 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Air Bening Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Pih Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp tertanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp tertanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan Pemohon tentang Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Januari 2022 di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama HEZI ANGGRAINI lahir di Air Bening pada tanggal 06 Juli 2010;
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 tersebut Akta Kelahiran Nomor 1516/UMUM/RL/2010 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama HEZI ANGGRAINI nama M. HAKIM seharusnya MUHAMMAD HAKIM;
3. Pada tanggal 26 Agustus 2010 tersebut Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama HEZI ANGGRAINI nama ZOHRA HERLIANTI seharusnya ZOHRA HERLI YANTI;

4. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas Data Kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran bermaksud, saya mohon izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Berdasarkan alasan di atas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan Akta tersebut :

1. Mengabulkan Permohonan.
2. Melakukan perubahan Nama Ayah Kandung anak pemohon dimana Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 tertulis anak pemohon Ayah Kandung M. HAKIM menjadi MUHAMMAD HAKIM.
3. Melakukan perubahan Nama Ibu Kandung anak pemohon dimana Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 tertulis anak pemohon Ibu Kandung ZOHRA HERLIANTI seharusnya ZOHRA HERLI YANTI.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat dan perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan.
5. Membebaskan permohonan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1702245804840001 atas nama ZOHRA HERLI YANTI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga No. 1702242608100001 dengan Kepala Keluarga bernama MUHAMMAD HAKIM yang dikeluarkan tanggal 03 Januari 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 855/51/XI/2004 tertanggal 29 November 2004, antara MUHAMMAD HAKIM dan ZOHRA HERLI YANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Photo copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian Photo copy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya photo copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ayah M. Hakim mau diperbaiki menjadi Muhammad Hakim dan nama ibu Zohra Herlianti mau diperbaiki menjadi Zohra Herli Yanti;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Hezi Anggraini, merupakan anak Pemohon dengan Muhammad Hakim;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LIA MARLINA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ayah M. Hakim mau diperbaiki menjadi Muhammad Hakim dan nama ibu Zohra Herlianti mau diperbaiki menjadi Zohra Herli Yanti;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hezi Anggraini, merupakan anak Pemohon dengan Muhammad Hakim;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama orang tua di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010, yang semula nama ayah tertulis M. HAKIM diperbaiki menjadi nama ayah MUHAMMAD HAKIM dan nama ibu tertulis ZOHRA HERLIANTI diperbaiki menjadi nama ibu ZOHRA HERLI YANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ANITA dan Saksi LIA MARLINA, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1702245804840001 atas nama ZOHRA HERLI YANTI dan bukti P-2 berupa Photo copy Kartu No. 1702242608100001 dengan Kepala Keluarga bernama MUHAMMAD HAKIM, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Pemohon berdomisili di Desa Air Bening Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 855/51/XI/2004 tertanggal 29 November 2004, antara MUHAMMAD HAKIM dan ZOHRA HERLI YANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, menerangkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD HAKIM pada tanggal 29 November 2004, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010, yang dalam Akta Kelahiran tersebut nama ayah tertulis M. HAKIM dan nama ibu tertulis ZOHRA HERLIANTI;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki nama orang tua di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010 tersebut untuk sinkronisasi data penduduk atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama ayah tertulis M. HAKIM diperbaiki menjadi nama ayah MUHAMMAD HAKIM dan nama ibu tertulis ZOHRA HERLIANTI diperbaiki menjadi nama ibu ZOHRA HERLI YANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1516/UMUM/RL/2010 atas nama HEZI ANGGRAINI tertanggal 26 Agustus 2010, yang semula nama ayah tertulis M. HAKIM diperbaiki menjadi nama ayah MUHAMMAD HAKIM dan nama ibu tertulis ZOHRA HERLIANTI diperbaiki menjadi nama ibu ZOHRA HERLI YANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar perubahan ini dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rika Uslia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rika Uslia, S.H.

Dini Anggraini, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah)